

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran seorang anak adalah bagian dari segala tumpuan dan harapan dari pasangan suami-istri untuk menyambung keturunan serta kelestarian harta kekayaan. Dengan demikian, tujuan tersebut kadang tidak dapat terpenuhi sesuai dengan harapan beberapa pasangan suami-istri. Beberapa dari mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan, sehingga kemudian diantara mereka ada yang mengangkat seorang anak.

Di dalam Pasal (1) butir (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, berbunyi:

“Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.

Orangtua angkat dalam mengangkat seorang anak, yang harus diperhatikan adalah kebutuhan anak setelah diangkat menjadi anak terutama masa depan anak tersebut. Diharapkan kesejahteraan anak terpenuhi, Sehingga anak tersebut tidak terlantar dan nantinya anak tersebut menjadi anak yang berguna bagi orangtua angkat dan juga berguna bagi negaranya. Hal lain yang harus dipertimbangkan dalam pengangkatan anak adalah kedudukan anak tersebut dimata hukum. Baik dalam hal mendapatkan kasih

sayang dari orangtua angkatnya, pemenuhan kebutuhan hidupnya baik secara materi maupun in-materi, maupun kedudukan anak angkat dalam hal pembagian dan pengurusan harta setelah orangtua angkatnya meninggal dunia.¹

Pada dasarnya agama Islam tidak melarang adanya pengangkatan anak, sejauh tidak mengubah hubungan nasab atau keturunan dengan orangtua kandungnya. Larangan pengangkatan anak apabila memutuskan hubungan nasab dengan orangtua kandungnya dan masuk kedalam nasab orangtua angkatnya. Berdasarkan Firman Allah SWT dalam Surat Al-Ahzab ayat 4-5 :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفَةٍ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ أَلْيَٰى تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ أَدْعُواهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

Artinya: “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu

¹<http://www.jadipintar.com/Kedudukan-Hukum-dan-Hak-Waris-Anak-angkat-Anak-Pungut-Adopsi.html>, diakses pada tanggal 20 November 2017

dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(Q.S. Al-Ahzab: 4-5)

Anak angkat menurut Islam tidak memiliki hubungan darah dengan orangtua angkatnya, namun ia berhak untuk mendapatkan kasih sayang seperti anak kandung, mendapatkan nafkah, mendapatkan pendidikan yang layak dan hak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan kehidupan. Kehidupan masyarakat Indonesia sangat beraneka ragam. Hal ini tergambar jelas didalam banyaknya golongan kemasyarakatan-nya. Pada garis besarnya masyarakat Indonesia bersifat kebapaan (*patrilineal*), keibuan (*matrilineal*), dan kebapak-ibuan (*Parental*). Sifat kebapak-ibuan inilah yang meletakkan dasar-dasar persamaan kedudukan antara suami-istri didalam keluarga masing-masing. Maksudnya ialah istri menjadi anggota keluarga suami dan sebaliknya pula suami karena pernikahannya menjadi anggota istri.²

Adanya ketiga sifat tadi memiliki kaitan yang erat dengan masalah kewarisan. Maksudnya ialah sistem waris yang berlaku didalam masyarakat *Patrilineal*, *Matrilineal*, dan *Parental* menunjukkan adanya suatu perbedaan. Secara umum dapat dipahami bahwa dalam masyarakat *patrilinial* setiap orang baik laki-laki maupun perempuan menarik garis keturunannya keatas hanya melalui penghubung yang laki-laki sebagai penentu garis keturunan. Adapun didalam masyarakat yang bersifat matrilineal setiap orang

²Sudarsono, *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral* cet. Ke 4, Rineka cipta, Jakarta, 1994

menarik garis keturunannya secara garis lurus keatas melalui penghubung yang perempuan saja. Sedangkan masyarakat yang bersifat Parental setiap orang menarik garis keturunan tersebut seimbang baik melalui garis ibu maupun melalui garis bapak.³

Dengan terjadinya pengangkatan anak, maka terjadilah peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung yang menyerahkan anaknya kepada yang menerima sebagai orang tua angkat, kemudian bersedia untuk mendidik dan membesarkan sebagai anak kandungnya sendiri. Tujuan pengangkatan anak adalah untuk tujuan kepentingan kebaikan anak angkat tersebut dalam rangka melindungi kesejahteraan anak dan perlindungan anak tersebut.⁴

Akibat dari Pelaksanaan pengangkatan anak mengakibatkan ketentuan hukum baru, dimana jika terjadi sesuatu musibah dan mengakibatkan kematian terhadap orangtua angkat tersebut maka akan terjadi perubahan sosial, diantaranya tentang harta warisan yang ditinggalkan. Anak angkat masuk dalam kehidupan orang tua angkatnya sebagai anggota didalam keluarga tersebut. Ia berhak mendapatkan cinta dan kasih sayang serta mempunyai hak dan kewajiban sebagai anak kandung yang sah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Poin 9 menyatakan: “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari kekuasaan orangtua, wali yang sah atau orang lain

³*Ibid*, hal.9

⁴<http://www.jadipintar.com/Kedudukan-Hukum-dan-Hak-Waris-Anak-angkat-Anak-Pungut-Adopsi.html>, di akses pada 20 November 2017

yang bertanggung jawab atau perawatan, pendidikan berdasarkan putusan dan penetapan pengadilan”.⁵

Perihal pengangkatan anak ini memiliki dua dimensi, yaitu dimensi sosial kemasyarakatan yang memiliki nilai membantu sesama umat manusia dan dimensi hukum yang berimplikasi pada pola pengaturan antara anak angkat, orangtua angkat dan orang tua kandungnya. Ketiga pilar inilah yang dalam dimensi hukum memiliki implikasi yang beragam.⁶

Munculnya perbedaan perspektif, terutama hukum Islam dan BW yang berlaku di Indonesia dalam memandang kedudukan anak angkat dan implikasinya terhadap perkara kewarisan menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Secara sosiologis, fenomena pengangkatan anak telah memberikan makna tersendiri. Fenomena berupa adanya peralihan tanggungjawab dengan berbagai motivasi dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, untuk mendidik dan membesarkan anak angkat. Di pihak lain, perbuatan tersebut telah melahirkan beberapa ketentuan hukum baru, terutama yang berhubungan dengan ketentuan pewarisan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas inilah yang menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “**Tinjauan Yuridis Tentang Perbandingan Hak Waris Bagi Anak Angkat antara Hukum Islam dengan Hukum Perdata Barat**”

B. Perumusan Masalah

⁵Rahmi Amir, *Journal of Social-Religi Research*, LP2M IAIN Palopo, 2016

⁶Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995), Hal. 19

Dalam penelitian rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat (*staatsblad* 1917 No.129) mengenai kedudukan anak angkat dalam kewarisan?
2. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Kewarisan Anak Angkat Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat (*staatsblad* 1917 No.129)?
3. Apa Kendala Tentang Pembagian Waris Anak Angkat di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri? dan bagaimana penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat (*staatsblad* 1917 No.129) Mengenai Kedudukan Anak Angkat dalam Kewarisan
2. Untuk Mengetahui Persamaan dan Perbedaan Kewarisan Anak Angkat Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat (*staatsblad* 1917 No.129)
3. Untuk mengetahui Kendala Tentang Pembagian Waris Anak Angkat di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dan penyelesaiannya

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan masalah hak waris anak angkat dalam hukum Islam dan BW yang berkaitan dengan masalah hak waris anak angkat.
- b. Dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah hak waris anak angkat dalam hukum Islam dan BW yang berkaitan dengan masalah hak waris anak angkat.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya pada seorang anak angkat yang terkait langsung dalam permasalahan tentang hak waris untuk anak angkat.

- b. Bagi penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengetahuan dan wawasan keilmuan.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

2. Anak angkat menurut Hukum Islam

Dalam bahasa Arab disebut "*Tabanni*" yang menurut prof. Mahmud Yunus diartikan dengan "mengambil anak angkat".Sedang dalam kamus Munjid diartikan "*Ittikhadzahu ibnan*" yaitu menjadikannya sebagai anak.⁷

3. Anak Angkat menurut Hukum perdata Barat

Pengangkatan anak merupakan salah satu perbuatan manusia termasuk perbuatan perdata yang merupakan bagian hukum kekeluargaan, dengan demikian ia melibatkan persoalan dari setiap yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Dengan demikian karena tuntutan masyarakat walaupun dalam BW tidak mengatur tentang pengangkatan anak, sedangkan pengangkatan anak sendiri sangatlah lazim terjadi di masyarakat. Maka pemerintah Hindia-Belanda berusaha untuk membuat suatu aturan yang tersendiri tentang pengangkatan anak ini. Karena itulah dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia-Belanda *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 khusus Pasal 5 sampai 15 yang mengatur masalah

⁷Muderis zaini, *Adopsi Tinjauan Dari Tiga System Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.4

pengangkatan anak ini untuk golongan masyarakat Thionghoa. Sejak itulah *Staatsblad* 1917 Nomor 129 menjadi ketentuan hukum tertulis yang mengatur pengangkatan anak bagi kalangan masyarakat Thionghoa yang biasa dikenal dengan golongan Timur Asing.⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya adalah merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran dengan metode ilmiah yang akan dipergunakan dalam penelitian. Metode ilmiah merupakan gabungan dari metode pendekatan rasional dan metode empiris.⁹ Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰

Menurut Peter Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu proses ilmiah untuk mencari pemecah masalah atau isu hukum yang muncul dengan tujuan untuk memberikan perspektif mengenai apa yang sayogyanya atas isu hukum yang muncul tersebut.¹¹ Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹²

⁸Muderis zaini, *Op. Cit.* hal. 33

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 36

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal. 35

¹¹Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hal.35

¹²*Ibid*, Hal. 37

Penelitian hukum mencakup segenap kegiatan seorang pelajar hukum, hakim, jaksa, pengacara, konsultan hukum dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang hukum dan juga kegiatan mahasiswa hukum dalam melaksanakan penelitian hukum.¹³ Penelitian hukum senantiasa harus diserasikan dengan disiplin hukum yang merupakan suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan.¹⁴

Adapun metode yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Metode pendekatan

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *Yuridis Normatif*, yaitu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹⁵ Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).¹⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan ini adalah *deskriptif analisis*. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk

¹³ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003, Hal. 42

¹⁴ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2001, hal. 20

¹⁵ *Ibid*, hal. 13–14

¹⁶ Hardijan Rusli, *Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*, *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Volume V No. 3 Tahun 2006, hal. 50

memberikan gambaran seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan dan gejala lainnya,¹⁷ atau penelitian untuk mengumpulkan data, menyusun, dan mengklarifikasikan, menganalisiskan, dan menginterpretasikan.¹⁸

Digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti.¹⁹ Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum (*rechtsbeginselen*) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.²⁰

3. Sumber dan jenis Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan diperoleh dan bersumber dari :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber. Data ini diperoleh dengan mengadakan *interview* atau wawancara secara langsung dengan *responden*. Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yakni dengan terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan yang disusun secara terstruktur, kemudian melakukan tanya jawab terhadap bapak Casmaya Hakim Pengadilan Negeri Semarang dan bapak Rizal Hakim Pengadilan Agama Semarang.

¹⁷Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid 1*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1984, hal. 19

¹⁸Soenarjo, *Metode Riset 1*, Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta, 1985, hal. 8

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal.52

²⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta 1984, hal. 252

b. Data Sekunder

Data *sekunder* adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu data yang diperoleh dengan cara mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan hak waris untuk anak angkat menurut Hukum Islam dan BW untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan dan wawancara dan terkait dengan materi penelitian.

Data sekunder di *klasifikasikan* menjadi 3 yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah perundangan yang memiliki kaitan dengan waris anak angkat.

Dalam hukum di Indonesia bahan hukum primernya adalah:

- a) Al-Qur'an dan Hadits
- b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama (penafsiran Pasal 49).
- c) Kompilasi Hukum Islam.
- d) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak.
- e) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 49 dan penjelasannya. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987.
- f) *Staatsblad* 1917 Nomor 129.

g) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

h) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

i) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum *sekunder* berupa pendapat hukum/doktrin/teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang berkaitan dengan waris anak angkat. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberi penjelasan dan informasi terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder, penulis terbantu untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi: buku-buku referensi, artikel jurnal, laporan penelitian, makalah, arsip dan dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan penunjang yang akan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti *Ensiklopedia* yang merupakan bahan-bahan rujukan atau acuan yang memberikan keterangan dasar pokok dalam berbagai ilmu pengetahuan atau dalam suatu bidang ilmu tertentu dan kamus hukum, sebagai bahan rujukan atau acuan yang digunakan untuk mencari suatu kata atau istilah teknis di bidang-bidang tertentu.

G. Lokasi Penelitian

a. Pengadilan Agama Semarang

Alamat: Jl. Siliwangi No.512, Kembangarum, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah

b. Pengadilan Negeri Semarang

Alamat: Jl. Jend. Urip Sumoharjo No.5, Karanganyar, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah

H. Metode Analisa Data

Pada analisa ini, penulis menggunakan metode *analisis kualitatif*, yaitu dilakukan setelah data terkumpul lengkap, dipilih, dan disusun secara sistematis, di analisis dengan menggunakan landasan teori yang ada, sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan.²¹

I. Sistematika Penelitian

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab satu ini penulis akan mengembangkan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Lokasi penelitian, Metode analisa data, dan Sitematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab dua ini akan Menguraikan tentang Hukum Kewarisan dalam Islam meliputi : Pengertian waris dalam Islam, dasar

²¹Maryanti, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit Di Koperasi Simpan Pinjam KUD Mintorogo Kabupaten Demak*, UNISSULA, Semarang, 2013

Hukum Kewarisan dalam Islam, Istilah waris dalam hukum Islam, Rukun Kewarisan dalam hukum Islam, syarat-syarat mewarisi dalam Hukum Islam, sebab-sebab mendapatkan warisan dalam Hukum Islam, sebab-sebab tidak mendapatkan warisan dalam hukum Islam, asas-asas kewarisan dalam Hukum Islam, dan hak-hak yang dapat dikeluarkan sebelum harta waris dibagikan kepada ahli waris.

Menguraikan tentang waris menurut BW meliputi : Pengertian kewarisan dalam BW, dasar hukum kewarisan dalam BW, unsur-unsur kewarisan dalam BW, syarat-syarat kewarisan dalam BW, Sebab-sebab terjadinya Kewarisan dalam BW, Sebab-sebab terhalang mewaris dalam BW, prinsip-prinsip kewarisan dalam BW, dan hak-hak yang dapat dikeluarkan sebelum harta waris dibagikan kepada ahli waris. Menguraikan tentang anak angkat menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat, meliputi: pengertian anak angkat menurut Hukum Islam, pengertian anak angkat menurut hukum perdata barat (*staatsblad* 1917 nomor 129), dasar hukum pengangkatan anak menurut Hukum Islam, dasar hukum pengangkatan anak menurut hukum perdata barat (*staatsblad* 1917 nomor 129), syarat pengangkatan anak menurut Hukum Islam, syarat pengangkatan anak menurut hukum perdata barat (*staatsblad* 1917 nomor 129), motif pengangkatan anak angkat, sifat pengangkatan anak angkat.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang pembahasan mengenai pandangan Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat mengenai kedudukan anak angkat dalam kewarisan, persamaan dan perbedaan kewarisan anak angkat menurut hukum Islam dan Hukum Perdata Barat, kendala tentang pembagian waris anak angkat di pengadilan Agama dan pengadilan Negeri, dan penyelesaiannya.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

Lampiran